

Laporan Penelitian

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam
Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku
Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari
Perspektif Kepentingan Perempuan



Oleh:

Bernadeta Resti Nurhayati, SH., M.Hum.

Emilia Ninik Aydawati, S.P., M.Hum.

V. Hadiyono, SH.,M.Hum.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2011

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Kepentingan Perempuan
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama : B. Resti Nurhayati, SH.,MHum.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. N I P/Gol/Pangkat : 058.1.1990.081/IIID/Penata Tk I
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Keperdataan
 - f. Bidang Keahlian : Keperdataan
3. Tim Peneliti :

No.	Nama Lengkap & Gelar	NPP/Gol/Jab Fungsional	Fak/Jurusan	Bidang Keahlian
1.	E. Ninik Aydawati, SP., MHum.	058.11992.202/ III A/ Asisten Ahli	Sastra	Sastra Inggris
2.	V. Hadiyono, SH.,MHum.	058.11988.036/ IV A/ Lektor Kepala	Hukum/ Kenegaraan	Hukum Perlindungan Anak Hukum Tata Negara

4. Lokasi Penelitian : PN Kabupaten Semarang
5. Waktu Penelitian : 6 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,00

Reviewer 1

L. Eddy Wiwoho, SH.,MH.
NPP: 058.11985.008
Reviewer 2

P. Danardono, SH.,Mag.Hum.
NPP: 058.11990.070

Semarang, 30 Mei 2011
Ketua Peneliti

B. Resti Nurhayati, SH.,MHum.
NPP: 058.11990.081

Mengetahui
Ketua LPPM

Dr. Dra. Sri Setija Utami, MKes.
NPP: 058.11990.068
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat kemurahan dan pertolongan-Nya, maka penelitian kami yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Kepentingan Perempuan* dapat kami selesaikan.

Penelitian ini dilatarbelakangi pada tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang. Dari angka KDRT ini, menarik untuk mencermati apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perspektif memberikan perlindungan bagi perempuan yang biasanya menjadi korban dalam KDRT. Sementara di sisi lain, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun bukan tidak mungkin Undang-undang ini belum begitu dikenal dan dipahami tujuannya oleh para pengambil keputusan yang sebenarnya memiliki peluang untuk menerapkan undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan pada perempuan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang sempurna, dan tak dapat kami selesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tak lupa kami peneliti menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, MSc. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberi banyak kebebasan dalam berkarya.
2. Ibu Dr. Dra. Sih Setija Utami, M.Kes. Selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata.

3. Bapak Val. Suroto, SH.,MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ibu Dra. Heny Hartono, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Sastra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang beserta staff yang telah membantu kami dalam mengumpulkan data penelitian.
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan penuh bagi kami untuk berkarya.

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, namun kami tetap berharap semoga penelitian ini bermanfaat.

Semarang, Mei 2011

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Lembar Pengesahan		ii
Kata Pengantar		iii
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vi
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar belakang	1
	B. Permasalahan	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kontribusi Penelitian	6
	E. Metode Penelitian	7
Bab II	Kekerasan dalam Rumah Tangga	
	A. Kekerasan dalam Rumah Tangga	8
	B. Hukum Pidana di Indonesia	14
	C. Hukum Acara Pidana Indonesia	14
	D. Anatomi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	16
	E. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi	18
	Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga	
Bab III	Pembahasan Hasil Penelitian	
	A. Putusan Hakim pada Kasus Kekerasan dalam	21
	Rumah Tangga	
	1. Kasus Kekerasan Fisik terhadap Isteri	21
	2. Kasus Kekerasan Fisik terhadap Anak	49
	B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara	56
	KDRT	
Bab IV	Penutup	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Uraian	halaman
Tabel 1	Bentuk dan Korban KDRT	54
Tabel 2	Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Kasus KDRT	55
Tabel 3	Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh keluarga, akan tetapi pada kenyataannya, justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan penelitian terdahulu, lebih sering menimpa perempuan dan anak-anak dengan pelaku sebagian besar adalah orang dekat dengan korban, misalnya suami. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga ternyata dapat menimpa perempuan dari segala usia dan lapisan sosial, baik mereka yang bekerja di sector publik maupun yang berstatus sebagai ibu rumah tangga. Bahkan perempuan yang

berpendidikan tinggi juga dapat menjadi korbannya (Rika Saraswati dan Angelika Riyandari, 2006: 9). Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat menimpa perempuan dari berbagai etnis

Dengan diundangkannya UU PKDRT diharapkan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan semakin berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Namun setelah empat tahun berlakunya undang-undang tersebut, berdasarkan laporan di lembaga-lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan, masih sedikit korban yang berani melaporkan kasusnya ke polisi dan melanjutkannya ke pengadilan agar pelakunya dipidana.

Hal ini terjadi karena mengungkap atau melaporkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagi korban juga bukanlah hal yang mudah, karena terhalang oleh faktor ekonomi, sosial dan budaya, serta religi. Ketergantungan ekonomi menjadi kendala besar bagi korban yang berstatus sebagai ibu rumah tangga. Kemudian nilai-nilai sosial dan budaya yang mengharuskan istri melayani suaminya termasuk menjaga nama baik suami dan keluarga akan menyebabkan korban berpikir dua kali karena ia dapat dipersalahkan keluarga besarnya jika melaporkan perbuatan suaminya. Karena berbagai hambatan tersebut, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih menyukai jalan damai untuk menyelesaikan kasusnya.

Sebelum diundangkannya UU PKDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dapat diproses menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun hasil putusan hakim dinilai tidak memuaskan karena hakim sering menjatuhkan pidana yang ringan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Rika Saraswati, 2006: 163, 194), yaitu hanya 4 atau 7 bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 1 tahun. Tuntutan jaksa ini pun lebih rendah dari ketentuan Pasal 356 KUHP yang mensyaratkan maksimal 2 tahun penjara.

Selain itu belum adanya kesepakatan antara aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender turut menjadi kendala. Sebagai contoh: penerapan pasal yang tidak berlapis di tingkat kepolisian akan berdampak pada penuntutan dan putusan, sementara fungsi jaksa untuk memberi petunjuk pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tidak berjalan, semua itu akhirnya berdampak pada putusan hakim yang membebaskan pelaku (Evarisan, 2005:3).

Hal ini yang menyebabkan para pemerhati perempuan menyimpulkan bahwa aparat penegak hukum tidak bersungguh-sungguh dalam menyikapi kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga rasa keadilan korban pun kurang terpenuhi.

Sekarang ini, setelah diundangkannya UU PKDRT, sudah semakin banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya ke polisi. Namun tidak berarti

bahwa perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UU PKDRT telah mereka dapatkan, karena masih ada aparat hukum yang menggunakan KUHP sebagai dasar penuntutan hukuman, sehingga ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera (Indri Yunita Asih, 2008:56).

Padahal di dalam UU PKDRT ancaman hukumannya lebih berat apabila dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 44-49 UU PKDRT termasuk tinggi jika dibandingkan dengan KUHP. Ada beberapa sanksi minimal dan maksimal untuk berbagai bentuk kekerasan yang diatur UU PKDRT dengan tujuan agar jaksa penuntut umum tidak menuntut terlalu rendah dan Hakim juga tidak akan memutuskan lebih rendah dari tuntutan jaksa sehingga batas minimal yang diatur oleh UU PKDRT dapat terpenuhi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya atas kasus KDRT setelah berlakunya UU PKDRT, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut melalui penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah putusan Hakim Pengadilan Negeri atas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan ke Pengadilan Negeri?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri atas kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga
2. Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kepada pemerintah.

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang penerapan UU PKDRT oleh Hakim di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam memutus kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga jika dipandang belum memenuhi kepentingan masyarakat, terutama perempuan sebagai korban, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai koreksi untuk perbaikan kualitas Hakim maupun putusan yang dibuatnya di masa mendatang.

2. Pengembangan Ilmu

Pengembangan ilmu, khususnya hukum dan gender serta ilmu-ilmu lain yang terkait merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memahami pertimbangan yang dibuat hakim ketika memberikan pembedaan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga yang akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan perempuan dan anak-anak, baik sebagai manusia perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, namun putusan hakim atas kasus tersebut juga mempunyai dampak. Oleh karena itu kajian untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga, kajian tentang pemberdayaan korban, kajian tentang konseling terhadap pelaku maupun faktor-faktor yang berpengaruh pada pembuatan putusan oleh hakim sangat diperlukan.

2. Bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan mampu membuka mata masyarakat bahwa melalui Putusan Pengadilan maka kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kejahatan terhadap perempuan yang pelakunya dapat dihukum sehingga alasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri dan pihak luar tidak boleh campur tangan adalah tidak benar.

E. Metode Penelitian

Penelitian diskriptif kualitatif ini dilakukan dalam beberapa langkah kegiatan, mulai dari pengambilan data, analisis sampai kesimpulan. Secara rinci masing-masing kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data sekunder berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang telah mempunyai kekuatan hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, artinya yang sudah diputus oleh hakim pengadilan agama. Selain putusan pengadilan, juga digunakan kajian literatur dan referensi yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian adalah seluruh putusan pengadilan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Sampelnya adalah putusan pengadilan Negeri Kabupaten Semarang tentang kasus kekerasan dalam

rumah tangga yang sudah memiliki kekuatan hukum tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang memutus kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

d. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode triangulasi atau *descriptive qualitative collaborative*. Metode ini merupakan kombinasi analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara analisis kategoris yaitu dengan cara mengelompokkan putusan pengadilan berdasarkan jenis kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian berdasarkan putusan pengadilan tersebut dianalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan table frekuensi tunggal. Teknik ini dipakai untuk mendiskripsikan jumlah dan persebaran tiap-tiap variable yang merupakan karakteristik social dan ekonomi pelaku kekerasan dan perempuan yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sering menelan korban yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan salah satu jenis kekerasan berbasis budaya patriarkhi dan ideologi gender (Mansour Fakih, 1997, h:12).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Di Rifka Annisa Women Crisis Centre di Yogyakarta, tahun 2001 dan Januari –Juni 2002, sebanyak 84 orang (35,9%) dan 40 orang (32,2%) berprofesi sebagai ibu rumah tangga (Rika Saraswati, 2002, h:65).

Kemudian kondisi ekonomi juga diyakini berpengaruh bagi tercipta dan tidaknya keharmonisan rumah tangga. Tidak tetapnya penghasilan merupakan salah satu factor pemicu terjadinya kekerasan ekonomi.

Istri dan anak-anak merupakan makhluk yang kedudukannya secara social budaya lemah dibandingkan dengan laki-laki sering menjadi pelampiasan kekecewaan atau frustrasi laki-laki (Muladi, 1997, h:138-139). Menurut Muladi, tindak kekerasan terhadap perempuan sering berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini nampak dari kategori sebagai berikut, yaitu: pertama, kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan untuk penyaluran frustrasi dan agresi yang diarahkan kepada mereka yang lemah yaitu perempuan dan anak-anak. Kedua, dalam masyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang. Ketiga, dalam masyarakat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan bagian senjata yang digunakan untuk perang.

B. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada 4 jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, kekerasan psikologis/emosional dan kekerasan seksual.

Wujud kekerasan yang sering dialami korban dari 4 jenis kekerasan di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Kekerasan emosional/psikologis, berupa: bentakan, memojokkan dengan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, sering membohongi korban, menjadikan korban merasa tidak berguna dan tidak berdaya serta hanya diposisikan sebagai *konco wingking*, merusak dan

membanting perabotan rumah, merobek atau merusak pakaian korban, berselingkuh atau memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan menikah lagi;

(2).Penelantaran rumah tangga, pada umumnya berupa: suami tidak lagi memberi nafkah karena suami tidak bekerja atau tidak mau bekerja atau karena penghasilannya berkurang setelah dialihkan kepada perempuan lain (WIL) atau kepada istri barunya. Selain itu, dapat juga berupa tindakan memeras korban atau mengeksploitasi penghasilan korban, menghabiskan harta korban, menyuruh korban melunasi hutang-hutang pelaku kekerasan;

(3).Kekerasan fisik, pada umumnya berwujud pemukulan dan penganiayaan baik menggunakan tangan kosong maupun dengan sarana benda atau alat-alat rumah tangga;

(4).Kekerasan seksual, biasanya berupa pemaksaan hubungan seksual pada korban. Adapun sanksinya

Berdasarkan data di LRC KJHAM tahun 2006, ada 140 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan perincian 76 kasus penganiayaan, 61 kasus perselingkuhan dan 3 kasus penelantaran rumah tangga (Anugerah Setyo Adi, 2007:26).

Para korban tersebut biasanya mengalami akumulasi kekerasan, misalnya: perselingkuhan dapat menimbulkan kekerasan fisik dan ekonomi. Kekerasan fisik terjadi ketika pelaku berusaha menyembunyikan perbuatannya dari korban tatkala korban mencurigai adanya perselingkuhan dan/atau korban menghendaki

dihentikannya perselingkuhan tersebut. Selanjutnya kekerasan ekonomi yang ditimbulkan ketika pelaku tidak lagi memberikan nafkah setelah mempunyai wanita idaman lain(WIL). Akumulasi kekerasan ini berlaku juga pada kekerasan seksual yang sering disertai dengan kekerasan fisik dan emosional di dalamnya (Rika Saraswati, 2002, h:59).

Menghadapi kekerasan dalam rumah tangga ini kebanyakan istri memilih bercerai, Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan dengan perceraian maka perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan putus atau berakhir, srtinya korban dapat segera lepas dari pelaku atau suaminya. Meskipun predikat menjadi janda tetap menjadi kendala yang sangat besar bagi yang bersangkutan karena citra negatif seorang janda di mata masyarakat dibandingkan dengan citra seorang duda.

Namun dalam perkembangannya, semakin banyak pula istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang berani melaporkan kasusnya ke polisi. Data di LRC KJHAM menunjukkan bahwa dari 140 kasus, yang melapor ke polisi ada 22 kasus, pelaku yang ditahan oleh polisi ada 38 kasus dan dalam penyidikan polisi ada 9 kasus ((Anugerah Setyo Adi, 2007:29).

Meski sudah semakin banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya ke polisi, namun tidak berarti bahwa perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UUPKDRT telah mereka dapatkan karena masih ada aparat hokum yang menggunakan KUHP sebagai dasar penuntutan hukuman,

sehingga ancaman hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku jera (Indri Yunita Asih, 2008:56). Padahal di dalam UU PKDRT ancaman hukumannya lebih berat apabila dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHPidana.

C. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Menurut UU PKDRT

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 UU PKDRT meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU PKDRT adalah: “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Contohnya seperti: memukul, menampar, menyundut dengan rokok, mencekik, menendang dan sebagainya.

Sanksi pidana atas kekerasan fisik ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan (4). Menurut Pasal 44 (1) UU PKDRT, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. Apabila kekerasan fisik tersebut menyebabkan seseorang jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit dapat dikenai hukuman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda Rp. 30 juta.

Pasal 44 ayat (3) dan (4) UU PKDRT selanjutnya menyebutkan bila kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45 juta dan jika kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.5 juta.

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 UU PKDRT adalah: “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Sanksi atas kekerasan psikis ini diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT. Pasal 45 UU PKDRT menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan psikis dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta tetapi jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan /mata pencaharian /kegiatan sehari-hari dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.3 juta.

Kemudian, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sanksi atas kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46, 47 dan 48 UU PKDRT. Pasal 46 UU PKDRT menyebutkan bahwa seseorang

yang melakukan perbuatan kekerasan seksual seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta.

Pasal 47 UU PKDRT mengatur bahwa seseorang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp.12 juta atau denda paling banyak Rp.300 juta.

Pasal 48 UU PKDRT menentukan jika perbuatan dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, korban mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25 juta dan paling banyak Rp.500 juta.

Selanjutnya, penelantaran rumah tangga menurut Pasal 9 UU PKDRT:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Untuk kekerasan berupa penelantaran rumah tangga, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta (Pasal 49 UU PKDRT). Selanjutnya Pasal 50 UU PKDRT menentukan bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan.

D. Pertimbangan Hakim di dalam Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyusunan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak (Yusti Probowati Rahayu, 2005:85).

Terdapat beberapa tahap pengambilan keputusan pidana oleh hakim (Moeljatno, 1982), yaitu:

- a. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer

adalah segi masyarakat yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tak patut dilakukan atau tidak.

b. Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Inti kemampuan bertanggung jawab itu berupa keadaan psikis seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana dan meliputi tiga hal:

1. tentang keadaan psikis yang sakit;
2. tentang keadaan psikis seseorang yang terlalu muda sehingga konstitusi psikisnya belum matang;
3. tentang keadaan psikis yang fungsinya terganggu sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

c. Jika seorang terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka hakim memutuskan terdakwa dijatuhi pidana.

Sebelum memberikan pidana, Hakim akan melakukan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perilaku terdakwa. Di dalam praktek peradilan, yang dijadikan ukuran untuk menjatuhkan pidana adalah kesalahan terdakwa disertai hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan, misalnya: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa telah berlaku kasar terhadap istrinya yang seharusnya ia sayangi terdakwa orang yang tidak bertanggungjawab, terdakwa menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan misalnya: terdakwa berterus terang selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban (Rika Saraswati, 2006:191-194).

Pada prinsipnya, dalam memutuskan pidana hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan yang mengatur batas maksimal pidana yang dapat diberikan dan kebebasan hakim. Namun dalam kenyataannya dan berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat hakim dalam memutuskan besarnya pidana menggunakan requisitur jaksa penuntut umum sebagai acuan (Yusti Probowati Rahayu, 2005: 106).

Penelitian Rahayu pada tahun 1998 dengan menggunakan data dokumentasi perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta juga membuktikan bahwa pidana hakim berkorelasi positif (sebesar 0,9) dengan requisitur jaksa. Semakin tinggi requisitur jaksa semakin tinggi pula pidana hakim. Selanjutnya, pada jenis perkara singkat, 78% hakim terpengaruh oleh requisitur jaksa. Pada perkara biasa (ancaman hukuman tinggi-seperti pembunuhan), 22,2 % hakim terpengaruh oleh requisitur jaksa. Pada perkara biasa (ancaman hukuman sedang-seperti pencurian dan penggelapan) 50 % hakim

terpengaruh oleh requisitur jaksa penuntut umum (Yusti Probowati Rahayu, 2005: 107).

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, nampak bahwa kasus KDRT ternyata tetap menjadikan perempuan sebagai korban terbanyak. Tempat kedua yang sering menjadi korban adalah anak-anak. Hanya sedikit laki-laki yang menjadi korban.

Tingginya putusan PN tentang kekerasan fisik menunjukkan bahwa kekerasan ini tergolong sering terjadi dibandingkan dengan jenis kekerasan yang lain. Hal ini terjadi karena membuktikan kekerasan fisik memang lebih mudah daripada kekerasan psikis, karena bentuk perbuatannya jelas dan akibatnya juga mudah diidentifikasi, bahkan tanpa visum et repertum, seseorang dapat dengan mudah mengenali muka atau badan orang lain yang mengalami benturan (pemukulan atau penganiayaan secara fisik). Akan tetapi untuk pembuktian di persidangan visum et repertum tetap dibutuhkan.

Kekerasan dalam rumah tangga ternyata tetap menjadikan perempuan sebagai korban terbanyak, dan kemudian anak-anak, hanya sedikit laki-laki yang menjadi korban, seperti dalam putusan-putusan pengadilan berikut ini.

B. Putusan Hakim tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Putusan Pengadilan NO.2/Pid.B/2008/PN.Ung

a. Duduk perkara

Terpidana Re, 21 tahun, berstatus mahasiswa, dihukum oleh Pengadilan Negeri karena terbukti telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Hal tersebut bermula dari pertengkaran mulut antara Re dengan istrinya (korban) di rumah kost mereka, pada pagi hari jam 09.00 WIB.

Pertengkaran tersebut menyebabkan Re emosi dan memukul istrinya dengan tangan kosong berkali-kali mengenai dahi dan kepala bagian belakang sehingga korban merasa pusing dan terluka, serta bengkak.

Saksi-saksi menyatakan bahwa pada awalnya terjadi pertengkaran yang bermula dari masalah ekonomi yang menyebabkan Re emosi kemudian memukul.

Sebelumnya, oleh Jaksa penuntut umum, perbuatan Re tersebut dituntut sebagai dakwaan primer yang telah diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian dalam dakwaan subsidair, jaksa menganggap bahwa perbuatan Re diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jaksa menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 3 bulan dikurangi selama Re berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

b. Pembuktian

Jaksa menggunakan dakwaan primair dan subsidair. Pada dakwaan primair Pasal 44 ayat 1 UU No.23 tahun 2004, unsur-unsurnya adalah barang siapa, melakukan perbuatan kekerasan fisik, terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, identitas Re terbukti benar dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Re sendiri, serta Re dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Unsur kedua, yaitu melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dianggap tidak

terpenuhi karena yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat, dan fakta dipersidangan membuktikan bahwa berdasarkan visum dokter memang ada pemukulan oleh Re yang menyebabkan memar di dahi korban, tetapi korban hanya merasa pusing-pusing (tidak menimbulkan penyakit) dan diperbolehkan pulang.

Unsur ketiga dalam dakwaan jaksa tidak ditulis. Mengingat dakwaan primair tidak terbukti, Jaksa kemudian membuktikan dakwaan subsidair berdasar Pasal 44 ayat 4 UU No.23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya: Barang siapa, melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dalam lingkup rumah tangga.

Unsur barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, identitas Re terbukti benar dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Re sendiri, serta Re dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Untuk unsur kedua, Re terbukti telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan memukul korban di bagian dahi, pipi, bibir dan bagian kepala belakang yang dilakukan pada saat bertengkar dengan korban (istrinya). Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan hasilnya terdapat memar di bagian dahi korban sesuai visum dokter yang memeriksa, korban sendiri diperbolehkan untuk pulang meskipun selama tiga hari masih pusing.

Unsur ketiga, yaitu yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dalam lingkup rumah tangga, terbukti

bahwa Re dengan korban masih terikat perkawinan berdasarkan akte pernikahan pada bulan Juni 2007 dan masih tinggal bersama di rumah kostnya.

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Dalam memutuskan perkara Re, Hakim membuat pertimbangan bahwa dakwaan primer berdasar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT terhadap Re tidak terbukti dengan alasan bahwa kekerasan fisik yang terjadi tidak menimbulkan penyakit, akan tetapi terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan dakwaan subsider menurut Pasal 44 ayat 4 UU PKDRT dan dihukum pidana penjara 2 bulan 15 hari dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Hakim juga mempertimbangkan permohonan Re yang meminta keringanan hukuman yang sering-ringannya, penyesalan Re atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Analisis Kasus

Kekerasan yang dilakukan Re sebenarnya tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik terjadi karena ia melakukan pemukulan terhadap istrinya yang dipicu permasalahan ekonomi. Peneliti mengindikasikan telah terjadi kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Berdasarkan keterangan saksi, terbukti bahwa di antara Re dengan istrinya sudah sering terjadi percekcoakan yang dilatarbelakangi masalah ekonomi. Hal ini terjadi karena keduanya masih berstatus mahasiswa. Re sebagai mahasiswa dan juga kepala rumah tangga mengalami beban yang cukup berat. Sebagaimana pola pikir patriarkhi yang masih kuat di masyarakat, sebagai kepala keluarga maka ia dituntut untuk bisa menafkahi keluarganya, mencukupi kebutuhan sehari-hari istri dan anaknya. Padahal ia sendiri juga membutuhkan biaya untuk sekolahnya, di sisi lain istrinya juga masih membutuhkan dana untuk sekolah.

Apabila istrinya menuntut agar Re menafkahi dirinya juga tidak salah. Hal ini terjadi karena pola pikir masyarakat patriarkhi yang sudah tertanam dalam-dalam, bahwa laki-laki harus menjadi kepala keluarga dan hal itu dilegitimasi juga oleh Undang Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 melalui berbagai pasalnya, seperti: Pasal 31 ayat(3) yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Akibat pola pikir demikian, maka perempuan pun juga berpikir dan menuntut bahwa kewajiban laki-laki sebagai suami memang haruslah demikian.

Satu hal yang seharusnya diingat oleh pasangan suami-istri adalah bahwa di antara mereka ada kewajiban untuk saling menghormati, saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain. Apabila mereka ingat hal ini maka kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi.

Meskipun belum ada penelitian yang mendalam di Indonesia tentang tentang keterkaitan masalah ekonomi dengan kekerasan dalam rumah tangga, namun penelitian terdahulu menunjukkan keterkaitan tersebut.¹Laki-laki dengan pendapatan atau sosial ekonomi yang lebih rendah lebih sering melakukan kekerasan terhadap istrinya, daripada laki-laki dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi.

Meski berstatus mahasiswa ternyata tidak memberi pengaruh pada tingkah laku Re untuk tidak melakukan kekerasan. Selama ini ada pandangan bahwa kekerasan hanya dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah, namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi.

Penggunaan kekerasan yang dilakukan Re meskipun dengan alasan emosi, menunjukkan bahwa ia ingin mengontrol

¹ Elisabeth Kandel Englander, 2003, Understanding Violence, Mahwah, New Jersey, : Lawrence Erlbaum Associates Publisher, hal.41.

istrinya agar tidak terlalu menuntut atau mematuhi apa yang dimintanya. Hal ini juga merupakan ciri masyarakat patriarkhi, yang selalu mengutamakan laki-laki sementara perempuan di nomorduakan.

Dalam kasus ini, yang digunakan sebagai dasar tuntutan jaksa dan pemidanaan oleh hakim adalah kekerasan fisik karena terjadi pemukulan dan membuktikan kekerasan fisik sangat mudah. Sementara itu, membuktikan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah bukanlah hal yang mudah karena tidak terukur dan keterukuran itu sifatnya sangat relatif, artinya akan berbeda antara satu orang dengan yang lain.

Mengingat kekerasan fisiknya yang lebih menonjol maka jaksa mendakwa Re telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, serta visum et repertum yang dibuat oleh dokter rumah sakit umum.

Kekerasan yang dilakukan Re terhadap istrinya meski dilakukan di tempat kost tetap digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap setiap orang terutama perempuan yang dapat menimbulkan kesengsaran atau penderitaan, baik penderitaan fisik, spsikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan Sla atas istrinya dapat digolongkan sebagai kekerasan fisik karena dilakukan melalui pemukulan pada jasmani dan mengakibatkan rasa sakit.

Hal ini sesuai dengan definisi pada Pasal 6 UU PKDRT yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jaksa menganggap bahwa ada unsur tindak pidana kekerasan fisik yang tidak terpenuhi, yaitu: kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit, sehingga ketentuan Pasal 44 ayat (1)

UU PKDRT yang digunakan sebagai dasar hukum dakwaan primair dianggap tidak terbukti. Padahal dalam pasal ini, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15 juta.

Apabila dicermati, jaksa sebenarnya tetap bisa menggunakan pasal ini karena Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang mengacu pada Pasal 5 huruf a UU PKDRT, dan selanjutnya merujuk pengertian kekerasan fisik pada Pasal 6 UU PKDRT dengan jelas memberi definisi kekerasan fisik bahwa suatu perbuatan dikatakan kekerasan fisik jika, salah satunya, mengakibatkan rasa sakit. Apalagi, jika melihat fakta yang terungkap di persidangan korban mengatakan bahwa ia mengalami pusing selama tiga hari. Hal ini berarti, korban sebenarnya sakit dan akibat pemukulan adalah penyakit pusing yang dideritanya tersebut. Satu hal yang mungkin diabaikan jaksa adalah penyakit psikologis/emosional, misalnya trauma sebagai dampak dari kekerasan fisik itu sendiri. Akan tetapi karena jaksa berkeyakinan bahwa unsur penyakit tidak ada maka dakwaan primairnya tetap dianggap tidak terbukti.

Jaksa kemudian menggunakan dakwaan sekundernya berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Menurut jaksa, unsur-unsur dalam pasal ini terpenuhi semua, seperti: pelaku, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dan unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dalam lingkup rumah tangga. Pasal ini mengatur sanksi pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.5 juta.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika jaksa hanya menuntut Re agar dihukum pidana penjara selama 3 bulan dari

maksimal pidana 4 bulan. Sementara itu, Hakim yang memutus perkara ini bahkan memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu: 2 bulan 15 hari. Pertimbangan yang meringankan adalah Re menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih muda dan belum pernah dihukum. Pertimbangan memberatkan yang diambil Hakim juga baik karena hakim memandang perbuatan Re tidak patut sehingga dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana setimpal. Selain itu, perbuatan Re merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya sebagai suami melindungi, menyayangi dan menghormati istri seperti yang diamanatkan oleh UU Perkawinan.

Kekerasan yang dilakukan Re terhadap istrinya dilatarbelakangi alasan ekonomi. Hal ini terjadi karena Re dan istrinya sama-sama masih kuliah, sehingga masalah keuangan, termasuk biaya untuk membayar kuliah bisa menjadi penyebab percekocan. Sayangnya, percekocan itu kemudian disertai dengan pemukulan yang menyebabkan korban kesakitan. Tindakan Istri yang melaporkan ke polisi merupakan hal yang baik, artinya ada keberanian dari pihak istri untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa ia menyadari dirinya adalah korban kejahatan meskipun dilakukan oleh suaminya sendiri.

Selain itu, bantuan orang dekat korban, seperti ibunya juga berperan dalam memberikan perlindungan. Upaya mendampingi korban ke rumah sakit dan melapor ke polisi adalah kewajiban bagi siapapun yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah diatur melalui Pasal 10 dan Pasal 15 UU PKDRT. Pasal 10 mengatur tentang hak-hak korban dan Pasal 15 mengatur mengenai kewajiban masyarakat.

Hak-hak korban dalam kasus di atas, seperti: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Selain itu, korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan dan pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya, Pasal 15 adalah menentukan agar setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

2. Putusan Pengadilan no.274/Pid.B/2008/PN.Ung

a. Duduk Perkara

Terpidana Jk, laki-laki, berumur 25 tahun, belum bekerja. Yang bersangkutan telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang menyebabkan korban mengalami memar di kepala. Kekerasan dalam rumah tangga ini berawal mula ketika istrinya menanyakan tentang ketidaksediaan Jk mengajak istri dan anaknya menonton pentas musik di lapangan desa. Waktu itu pukul 01.00 WIB, dan Jk pulang dalam keadaan mabuk. Mendapat pertanyaan itu, Jk tidak menjawab melainkan langsung memukul dengan tangan kanan dan kiri ke arah pipi, dahi, kepala bagian belakang, punggung dan mendorong ke dinding. Akibat pukulan itu, istri Jk menderita pusing, memar dan perasaan tidak enak.

Menurut keterangan para saksi, antara Jk dengan istrinya sudah sering bertengkar. Salah satu penyebabnya

karena Jk tidak mau mengantar istrinya berangkat kerja padahal istrinya terburu-buru karena sudah siang.

Oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan primer Jk didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Jk didakwa melanggar Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jaksa menuntut Jk dihukum pidana penjara 3 bulan dikurangi masa selama berada di tahanan.

b. Pembuktian

Dalam dakwaan primair, jaksa menggunakan Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah: setiap orang, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Unsur pertama adalah setiap orang. Pengertian setiap orang adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Jk membenarkan identitasnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dianggap terbukti karena terbukti ada pemukulan terhadap korban yang sedang tiduran dan menyusui, dan setelah bangun korban dipukul dua kali dan didorong ke dinding. Akan tetapi, karena fakta di persidangan menunjukkan bahwa saksi korban setelah terjadinya pemukulan kondisinya tetap seperti sebelumnya atau dalam kondisi tidak sakit atau tidak ada halangan untuk menjalankan pekerjaan/mata pencaharian/kegiatan sehari-hari, maka unsur untuk yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adanya salah satu unsur dalam dakwaan primair itu tidak terbukti, maka jaksa melanjutkan dakwaan subsidairnya berdasar Pasal 44 ayat (1)² UU No.23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya meliputi: setiap orang dan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Unsur setiap orang adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Jk membenarkan identitasnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Unsur melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terbukti karena saksi korban setelah terjadinya pemukulan kondisinya tetap seperti sebelumnya atau dalam kondisi tidak sakit atau tidak ada halangan untuk menjalankan pekerjaan/mata pencaharian/kegiatan sehari-hari, dan pada pagi harinya tetap bekerja.

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, hakim pada akhirnya memutuskan bahwa Jk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer. Akan tetapi Jk dikenai dakwaan subsidier berupa melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau

² Dakwaan jaksa ini dikutip sebagaimana adanya. Menurut penulis ada kesalahan penulisan, seharusnya Pasal 44 ayat (4) bukan Pasal 44 ayat (1)

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Untuk itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang memberatkan bahwa perbuatannya menyebabkan keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya menjadi rusak dan akibatnya istri korban pergi dari rumah, sebagai suami seharusnya melindungi istri. Pertimbangan yang meringankan karena Jk mengakui perbuatannya dan selama di persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya.

d. Analisis kasus

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri Jk sebenarnya tidak hanya kekerasan fisik melainkan juga kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga karena Jk tidak membolehkan istri dan anaknya menonton hiburan musik tanpa alasan yang jelas, pulang dalam keadaan mabuk, bahkan dalam sehari-harinya Jk sangat susah dimintai tolong istrinya hanya untuk mengantar bekerja. Dengan demikian yang memenuhi segala keperluan hidup adalah istrinya. Tingkah laku Jk ini menunjukkan sifat mementingkan diri sendiri karena tidak mau membantu istrinya, padahal ia sendiri tidak bekerja sehingga waktu luang yang dimilikinya pun juga lebih banyak.

Jk seharusnya lebih tahu diri dengan situasi yang dihadapi. Seandainya belum mendapatkan pekerjaan maka seharusnya ia lebih menghargai istrinya dengan cara membantunya karena hidupnya juga bergantung pada istrinya. Jadi kalau kondisi ternyata tidak seperti yang diharapkan, suami tidak bekerja dan justru istri yang bekerja maka seharusnya suami-istri harus bisa memahaminya, dengan cara tetap saling menghormati dan saling membantu. Bahkan jika perlu, suami dapat menggantikan kedudukan istrinya selama ia

di rumah dengan merawat anaknya, mencuci dan memasak, serta mengurus rumah tangga.

Akan tetapi, pola pikir demikian masih sulit untuk diterima oleh masyarakat yang sangat dipengaruhi budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih utama dan perempuan pada posisi yang subordinat. Jika laki-laki melakukan pekerjaan perempuan maka ia akan dianggap rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat juga memandang pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak berharga dan tidak perlu dihargai tinggi. Hal ini berdampak pada perempuan-perempuan yang bekerja di rumah yang tidak pernah diupah tinggi, seperti: pembantu rumah tangga dan pekerja-pekerja rumahan lainnya.

Sebenarnya, Jk juga dapat dijerat dengan penelantaran rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut hukum yang dimaksud adalah undang-undang perkawinan yang mengatur suami adalah kepala rumah tangga dengan kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan). Ketentuan ini sebenarnya sangat bias jender karena membagi peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus memiliki pekerjaan dengan cara bekerja (di sektor publik), dan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang (sebaiknya) tinggal di rumah (meskipun pendidikannya tinggi) untuk mengurus anak dan rumah tangga. Kalaupun perempuan bekerja maka jangan sampai pekerjaannya (di sektor publik) mengganggu kewajibannya untuk tetap mengurus anak dan keluarga. Kondisi ini telah

menyebabkan perempuan mengalami beban ganda, karena ia dituntut untuk memiliki tanggungjawab di pekerjaannya dan di rumah tangganya. Bias jender ini terjadi karena budaya patriarkhi dan ideologi gender yang diyakini masyarakat.

Kekerasan fisik jelas terlihat karena memang terjadi pemukulan yang menyebabkan istrinya kesakitan. Hal ini yang lebih mudah dibuktikan oleh aparat hukum sehingga jaksa mendakwa Jk telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, serta *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter rumah sakit umum.

Kekerasan yang dilakukan Jk terhadap istrinya meski dilakukan di tempat kost tetap digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap setiap orang terutama perempuan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan Jk atas istrinya dapat digolongkan sebagai kekerasan fisik karena dilakukan melalui pemukulan pada jasmani dan mengakibatkan rasa sakit.

Hal ini sesuai dengan definisi pada Pasal 6 UU PKDRT yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jaksa menganggap bahwa ada unsur tindak pidana kekerasan fisik yang tidak terpenuhi, yaitu: kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit, dan dalam fakta persidangan saksi korban (istri Jk) tetap bekerja sebagai pekerja pabrik, artinya ia tidak mengalami sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Berdasarkan hal itu, menurut jaksa ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang digunakan sebagai dasar hukum dakwaan primair dianggap tidak terbukti. Padahal dalam pasal ini, ancaman

pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15 juta.

Apabila dicermati, jaksa sebenarnya tetap bisa menggunakan pasal ini karena Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang mengacu pada Pasal 5 huruf a UU PKDRT, dan selanjutnya merujuk pengertian kekerasan fisik pada Pasal 6 UU PKDRT dengan jelas memberi definisi kekerasan fisik bahwa suatu perbuatan dikatakan kekerasan fisik jika, salah satunya, mengakibatkan rasa sakit. Meskipun di persidangan istri Jk bisa hadir dan bahkan masih bisa berangkat kerja, namun hal itu bisa terjadi karena keterpaksaan dari diri istri JK, karena jika ia tidak bekerja maka ia dan anaknya tidak dapat makan dan hidup karena Jk sendiri tidak bekerja sehingga ia tidak dapat menggantungkan hidupnya pada diri Jk. Jadi, korban sebenarnya sakit dan akibat pemukulan adalah penyakit pusing yang dideritanya tersebut, selain itu, trauma atas pemukulan juga bisa terjadi. Hal-hal ini yang diabaikan oleh jaksa, akan tetapi karena jaksa berkeyakinan bahwa unsur penyakit (yang terlihat secara fisik) tidak ada maka dakwaan primairnya tetap dianggap tidak terbukti.

Jaksa kemudian menggunakan dakwaan sekundernya berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Menurut jaksa, unsur-unsur dalam pasal ini terpenuhi semua, seperti: pelaku, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dan unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dalam lingkup rumah tangga. Pasal ini mengatur sanksi pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.5 juta.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika jaksa hanya menuntut Jk agar dihukum pidana penjara selama 3 bulan dari maksimal pidana 4 bulan. Sementara itu, Hakim yang

memutus perkara ini bahkan memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu: 2 bulan. Pertimbangan yang meringankan adalah Re menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta masih muda dan belum pernah dihukum. Pertimbangan memberatkan yang diambil Hakim juga baik karena hakim memandang perbuatan Re tidak patut sehingga dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana setimpal. Selain itu, perbuatan Re merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan terhadap istrinya sendiri yang seharusnya sebagai suami melindungi, menyayangi dan menghormati istri seperti yang diamanatkan oleh UU Perkawinan.

Kehidupan rumah tangga Jk dan istrinya sering diwarnai dengan pertengkaran yang dilatarbelakangi masalah ekonomi. Sayangnya, percekcoakan itu kemudian disertai dengan pemukulan yang menyebabkan korban kesakitan. Hal ini terjadi karena Jk tidak bekerja, dan selama ini yang menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga adalah istri Jk. Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di antara Jk dan istrinya tidak hanya kekerasan fisik melainkan juga kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikis karena Jk suka mabuk dan penelantaran rumah tangga terjadi karena Jk tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya, padahal undang-undang perkawinan maupun UU PKDRT menentukan bahwa mereka yang oleh undang-undang diwajibkan untuk menafkahi keluarganya.. Tindakan Istri yang melaporkan ke polisi merupakan hal yang baik, artinya ada keberanian dari pihak istri untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Hal ini menunjukkan bahwa ia menyadari dirinya adalah korban kejahatan meskipun dilakukan oleh suaminya sendiri.

Selain itu, bantuan orang dekat korban, seperti ayahnya juga berperan dalam memberikan perlindungan. Upaya

mendampingi korban ke rumah sakit dan melapor ke polisi adalah kewajiban bagi siapapun yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah diatur melalui Pasal 10 dan Pasal 15 UU PKDRT. Pasal 10 mengatur tentang hak-hak korban dan Pasal 15 mengatur mengenai kewajiban masyarakat.

Hak-hak korban dalam kasus di atas, seperti: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Selain itu, korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan dan pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya, Pasal 15 adalah menentukan agar setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Baik korban dan ayahnya tidak menutup-nutupi kejadian ini dan berani melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bagi mereka bukanlah suatu aib melainkan suatu kejahatan yang pelakunya patut dilaporkan ke aparat penegak hukum agar mendapatkan hukuman yang setimpal.

3. Putusan Pengadilan 31/ Pid.B/2009/PN.Ung.

a.Duduk perkara

Terpidana bernama Sg, laki-laki, berumur 70 tahun. Yang bersangkutan telah terbukti melakukan kekerasan

dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik yang menyebabkan korban mati. Kekerasan dalam rumah tangga ini berawal mula dari kehidupan Sg dengan istrinya pada tahun 2004. Perekonomian Sg dan istrinya berkecukupan karena setelah membangun rumah, istrinya pun pergi naik haji (2005). Akan tetapi, setelah pulang haji istri Sg justru mengusir Sg dari rumah tanpa alasan yang jelas. Pada bulan Desember 2008, Sg bermaksud menjual brak bekas gudangnya. Oleh karena itu, ia kemudian mendatangi istrinya dan menyampaikan rencananya serta berkeluh kesah dengan harapan istrinya akan mengasihani dan mengajaknya tinggal serumah kembali, namun istrinya malah marah dan membentak-bentak. Merasa kesal dan putus asa, Sg kemudian membeli bensin dan 3 bungkus racun tikus. Ia lalu menyiramkan bensin ke tubuh istrinya dan menyulut korek api, kemudian Sg sendiri meminum 3 bungkus racun tikus.

Oleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Sg diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbuatan tersebut terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti. Berdasarkan semua itu, jaksa menuntut Sg dihukum pidana penjara 7 tahun dikurangi masa selama berada di tahanan.

b. Pembuktian

Alat bukti yang ada menunjukkan adanya kesesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti lainnya yang mengarah pada adanya tidnak pidana yang didakwakan Pasal 44 ayat (3) UU No.23 tahun 2004. Akan tetapi dalam keterangan yang menjabarkan pembuktian, jaksa menggunakan Pasal 44 ayat (1) UU No.23

tahun 2004³ yang unsur-unsurnya meliputi: barang siapa dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, orang tersebut harus mempunyai identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan dan mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini terbukti di persidangan.

Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban terbukti di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Sg sendiri, dengan menyiramkan bensin ke tubuh korban dan menyulutnya dengan korek api sehingga badan korban terbakar dan meninggal dunia sesuai visum et revertum yang menyatakan bahwa korban mengalami luka bakar stadium III-IV.

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa Sg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan yang memberatkan dari hakim karena perbuatan Sg menyebabkan istrinya meninggal dunia dan menyebabkan masyarakat resah, sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah: Sg belum pernah dihukum, sudah berumur 70 tahun dan perbuatannya tersebut disebabkan sikap korban, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Sg berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

d. Analisis Kasus

³ Hal ini menunjukkan ketidaktepatan jaksa dalam membuat dakwaan yang sebenarnya dapat mempengaruhi dakwaannya menjadi cacat hukum.

Jika melihat latar belakang kehidupan Sg, sebenarnya ia juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istrinya. Berdasarkan kesaksian tetangganya diketahui bahwa pada tahun 1995, Sg menjalin hubungan layaknya suami-istri dengan korban (Hj.S) dan hidup serumah. Kehidupan Sg bersama korban terbilang sukses karena selama hidup tanpa ikatan perkawinan telah memiliki rumah, toko, wartel dan mobil. Kemudian tahun 2004, Sg menikah resmi dengan korban dan pada tahun 2005 rumah, toko, wartel dan mobil dijual dan hasil penjualan tersebut untuk membangun rumah dan sisanya digunakan korban untuk naik haji. Akan tetapi setelah korban naik haji, terdakwa justru diusir oleh korban dan atas belas kasihan seseorang maka Sg diijinkan tinggal dan menunggu kios wartel di Ungaran. Selanjutnya, pada tahun 2008, Sg mendatangi korban karena korban akan menjual bekas gudang di Ungaran.

Akan tetapi pertemuan itu ternyata menjadi awal bencana karena ditolak, dimarahi dan diusir oleh korban maka Sg menjadi sakit hati dan tanpa berpikir panjang kemudian membeli minyak tanah dan membakar korban, selanjutnya Sg bunuh diri tetapi gagal dan nyawanya berhasil diselamatkan.

Dari sejarah hidupnya maka dapat dikatakan bahwa Sg sebenarnya mengalami kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh korban. Tanpa alasan yang jelas korban mengusir Sg dari rumah yang dibangun dari hasil jerih payah Sg dan korban. Perbuatan ini tentunya membuat Sg tertekan dan sedih. Bahkan ia harus tinggal di suatu tempat karena belas kasihan orang lain.

Penelantaran rumah tangga yang dialami Sg karena ia tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dari korban

yang masih berstatus resmi sebagai istrinya. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT :

”Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka perbuatan istri Sg dapat dikatakan telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu suaminya sendiri. Kalimat selanjutnya menyatakan bahwa hukum yang berlaku baginya juga mewajibkan ia untuk memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini diatur dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami-istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin.

Upaya Sg untuk berbicara baik-baik dengan istrinya ternyata tidak ditanggapi dengan baik dan menyebabkan perasaan Sg menjadi sedih, kecewa dan marah yang bercampur menjadi satu. Akibat tidak bisa menahan perasaannya tersebut, Sg nekad menghabisi nyawa istrinya. Perbuatan ini yang mendorong jaksa mendakwa Sg telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, serta visum et repertum yang dibuat oleh dokter rumah sakit umum.

Kekerasan yang dilakukan Sg terhadap istrinya meski dilakukan di tempat kost tetap digolongkan sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena menurut UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap setiap orang terutama perempuan yang dapat menimbulkan kesengsaran atau penderitaan, baik penderitaan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan

yang dilakukan Sg atas istrinya dapat digolongkan sebagai kekerasan fisik karena menyiramkan bensin, menyulut api sehingga korban terbakar, mengakibatkan rasa sakit dan luka berat, bahkan pada akhirnya mengakibatkan kematian.

Hal ini sesuai dengan definisi pada Pasal 6 UU PKDRT yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Pada kasus ini Jaksa justru menggunakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang sama sekali tidak menyebutkan "...yang mengakibatkan kematian korban". Akan tetapi, menurut jaksa ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT digunakan sebagai dasar hukum karena semua unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti: barang siapa atau pelaku sudah terpenuhi dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian. Ancaman hukuman pasal ini hanya pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.15 juta.

Menurut peneliti, jaksa seharusnya menggunakan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT yang menyebutkan dengan jelas " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp.45 juta". Sebelumnya, Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT menyebutkan bahwa "dalam hal perbuatan pada ayat (1), yaitu kekerasan fisik, mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat , dipidana dengan pidana penjara 10 tahun atau denda paling banyak Rp.30 juta.

Dengan menggunakan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT maka tepat bagi jaksa jika menuntut Sg agar dipidana penjara 7 tahun. Hakim yang memutus perkara ini bahkan memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu: 5 tahun. Pertimbangan yang meringankan adalah Sg menyesali

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sudah berumur 70 tahun dan belum pernah dihukum, serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Pertimbangan memberatkan yang diambil Hakim juga baik karena hakim memandang perbuatan Sg menyebabkan istrinya meninggal..

Apabila melihat perjalanan kehidupan rumah tangga Sg dan istrinya, justru Sg yang sebenarnya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan psikis, karena setelah istrinya naik haji ia kemudian diusir dari rumah tanpa alasan yang jelas. Setelah hidup berpisah meskipun belum bercerai, istrinya menyuruh Sg untuk menjual brak gudang. Sg berusaha membicarakan rencana penjualan secara baik-baik dan berkunjung ke rumah istrinya dan berkeluh kesah kepada istrinya dengan harapan ada tanggapan baik, termasuk harapan untuk hidup bersama kembali, akan tetapi tanggapan yang didapat dari istrinya hanya bentakan dan amarah.

Kekerasan psikis yang dialami Sg ini sudah bertahun-tahun lamanya sehingga ketika ia ditolak kembali oleh istrinya dengan cara kasar, maka hal inilah yang kemudian menyulut amarah Sg, sehingga ia sudah tidak dapat berpikir jernih dan ingin mengakhiri hidupnya dan hidup istrinya. Apabila ia lebih bersabar maka kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian ini tidak akan terjadi.

Di dalam persidangan, kedua anak tiri Sg menyatakan memaafkan Sg, namun karena ini kasus pidana maka pemberian maaf tersebut tidak akan menghentikan proses yang sedang berjalan karena kasus Sg ini bukan lagi delik aduan. Pemberian maaf ini sebenarnya menunjukkan bahwa korban memang tidak memperlakukan Sg dengan baik, dan hal ini disadari benar oleh anak-anak tiri Sg sehingga

mereka tidak menyalahkan perbuatan Sg kepada korban, tetapi justru memaafkan.

Upaya yang dilakukan tetangga untuk membantu dan mendampingi korban ke rumah sakit dan melapor ke polisi adalah kewajiban bagi siapapun yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah diatur melalui Pasal 10 dan Pasal 15 UU PKDRT. Pasal 10 mengatur tentang hak-hak korban dan Pasal 15 mengatur mengenai kewajiban masyarakat.

Hak-hak korban dalam kasus di atas, seperti: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Selain itu, korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan dan pelayanan bimbingan rohani.

Selanjutnya, Pasal 15 adalah menentukan agar setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

4. Putusan Pengadilan Nomor: 101/Pid/B/2009

a. Duduk Perkara

Ys menyuruh korban yang adalah anak kandungnya untuk belajar, korban kemudian belajar matematika, karena korban tidak bisa mengerjakan Ys lalu membantu mengajari. Ys merasa kesal kepada korban karena telah diajari berulang kali tetap tidak bisa, lalu memukul kepala korban dengan menggunakan

sepotong kayu untuk pijat refleksi. Setiap kali korban membuat kesalahan mengerjakan soal Ys memukul kepala korban dengan kayu tersebut. Selain memukul kepala, Ys juga menusuk perut korban dengan kayu tersebut, mencekik leher, menampar mulut korban sampai terjatuh.

Sekitar pukul 17.00 ibu korban pulang dan melihat kening korban yang benjol besar ia langsung menanyai korban. Korban kemudian menjawab bahwa ia habis dipukuli bapak. Mendengar hal itu, ibu korban menangis.

Oleh jaksa penuntut umum, Ys didakwa melakukan pelanggaran Pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, jaksa menuntut Ys dihukum pidana penjara 10 bulan dikurangi masa selama berada di tahanan.

b.Pembuktian

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 44 ayat 1 UU. RI .23 Tahun 2004 dengan unsur-unsur: barang siapa dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Unsur barang siapa adalah setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut haruslah mempunyai identitas dalam hal ini yaitu Ys dan yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terbukti.

Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terbukti

berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa telah memukul kepala korban dengan menggunakan kayu yang biasa dipergunakan untuk pijat refleksi, mencekik, menampar, dan memukul rusuk dengan menggunakan tangan.

Sesuai dengan Visum Et Revertum didapati benjol dengan diameter 3 cm di kepala, dahi disekitar mata tampak memar kehitaman, luka lecet bekas kuku di empat tempat di leher, merah kehitaman dan kiri dekat puting susu tampak adanya unsur penganiayaan.

c. Pertimbangan dan Putusan Hakim

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan bahwa Ys telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kepala korban benjol, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, lebih rendah 2 (dua) bulan dari tuntutan jaksa. Pertimbangan yang memberatkan dari hakim karena Ys pernah dihukum dan menganiaya anak kandungnya sendiri, sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah: Ys menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

d. Analisis kasus

Kekerasan terhadap anak Ys dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena antara Ys dengan korban terdapat hubungan keluarga sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 UU PKDRT yang mengatur tentang lingkup rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban sebenarnya tidak hanya kekerasan fisik melainkan juga kekerasan psikis. Kekerasan fisik karena ayahnya

melakukan pemukulan, mencekik dan menampar. Kekerasan psikis yang terjadi adalah rasa ketakutan pada diri korban sebagai akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Kemungkinan terjadinya penelantaran rumah tangga juga ada karena sudah dua minggu korban tidak sekolah. Kekerasan fisik yang dilakukan Ys terhadap korban sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Tingkah laku Jk ini menunjukkan sifat yang tidak bisa melindungi dan membimbing anak. Ketidakmampuan korban menyelesaikan soal matematika seharusnya tidak ditempuh dengan menggunakan kekerasan melainkan dengan berkomunikasi yang baik. Semakin anak ditekan maka ia pun tidak bisa menyerap pelajaran yang ada.

Pendekatan kekerasan yang dilakukan YS terhadap anaknya, masih banyak dilakukan oleh sebagian besar orangtua di Indonesia. Hal ini karena dipengaruhi pola pikir yang menganggap bahwa anak adalah 'miliknya' sehingga boleh diperlakukan sekehendak hati. Ada relasi kuasa yang tidak seimbang antara orangtua dengan anak, antara suami dengan istri. Istri Ys sudah berusaha mengingatkan Ys agar tidak menggunakan kekerasan fisik terhadap korban.

Meski sudah mengingatkan, namun tindakannya menutupi kondisi korban agar tidak diketahui orang lain, dalam hal ini pamannya yang datang berkunjung, menunjukkan upayanya agar aib tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Ada upaya untuk menutupi perbuatan suaminya. Hal ini tidak mengherankan karena masih ada anggota masyarakat yang lebih suka menutup aib kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarganya daripada melaporkan kekerasan tersebut demi menjaga kehormatan atau nama baik keluarga, meskipun ada anggota keluarga yang sebenarnya sedang menderita.

Kemauan sang paman yang bersikeras melihat keponakannya dan melaporkan kekerasan yang dialami keponakannya merupakan sikap yang baik, karena dengan demikian dapat mencegah terjadinya kekerasan lagi pad si anak. Selain itu, perbuatan sang paman tadi juga sesuai dengan ketentuan Pasal 15 tentang kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat maupun membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Kekerasan fisik yang dilakukan Ys jelas terlihat karena memang terjadi pemukulan yang menyebabkan anaknya kesakitan. Hal ini yang lebih mudah dibuktikan oleh aparat hukum sehingga jaksa mendakwa Ys telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, serta *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter rumah sakit umum.

Hal ini sesuai dengan definisi pada Pasal 6 UU PKDRT yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jaksa menggunakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT karena semua alat bukti sebagai petunjuk mengarah pada tindak pidana kekerasan fisik. Ancaman hukuman yang diatur dalam pasal tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama (5 tahun) atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sebenarnya, selain menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jaksa juga dapat mendakwakan secara subsidair undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak UUPA). Dalam Pasal

4 UUPA, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak hanya itu, Pasal 26 ayat 1 UUPA juga mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Pelanggaran atas kewajiban untuk memberikan perlindungan juga dapat dikenai ancaman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPA, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun enam bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut terlihat bahwa tidak ada pemidanaan minimal bagi pelaku kekerasan terhadap anak, yang ada adalah maksimal pidana. Meskipun maksimal pidananya cukup tinggi namun dalam kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan selalu sangat rendah. Dalam kasus ini Ys hanya dituntut 10 (sepuluh) bulan penjara dipotong masa tahanan, dan oleh hakim diputus 8 (delapan) bulan penjara dipotong masa tahanan.

Berdasarkan dakwaan jaksa dan putusan hakim tersebut terlihat bahwa aparat penegak hukum belum melihat perlunya menggunakan dan menyertakan undang-undang perlindungan anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya anak-anak.

Berdasarkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan ke pengadilan negeri Kabupaten Semarang terlihat bahwa kekerasan fisik sangat menonjol karena sering terjadi. Meskipun demikian tidak berarti bahwa hanya ada satu kekerasan yang terjadi,

karena di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, biasanya tidak pernah ada bentuk kekerasan yang berdiri sendiri, biasanya antara bentuk atau jenis kekerasan yang satu akan terkait dengan bentuk/jenis kekerasan yang lain.

Sebagai contoh, akibat kekerasan fisik yang dialami korban sebenarnya tidak akan berhenti dengan sembuhnya luka memar, tetapi ketakutan akan kemungkinan terjadinya lagi kekerasan telah menimbulkan bentuk kekerasan yang lain, yaitu kekerasan psikis. Begitu pula dengan penelantaran rumah tangga, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup baik nafkah lahir dan batin juga akan menimbulkan tekanan secara psikis, yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan psikis.

Putusan hakim atas penjatuhan pidana pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti semuanya memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tidak ada hakim yang memutus melebihi tuntutan jaksa, rendahnya putusan hakim terhadap penjatuhan pidana dikuatirkan akan dinilai oleh masyarakat sebagai ketidakseriusan aparat penegak hukum dalam menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Penggunaan UU PKDRT secara maksimal oleh hakim jarang sekali, baik dari rendahnya pemidanaan dan tidak pernah digunakannya pidana tambahan seperti konseling dengan pengawasan lembaga tertentu, yang sebenarnya telah diatur di dalam pasal 50 UU PKDRT. Pidana tambahan ini sebenarnya baik untuk pelaku karena melalui konseling maka ia diharapkan tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi. Melalui konseling, pelaku mendapatkan konsultasi tentang cara mengatasi dan menghadapi masalah untuk menghindari perbuatan yang merusak dan menyakiti orang lain.

Jadi pola pikir yang menganggap bahwa hanya korban saja yang membutuhkan konseling adalah tidak benar. Korban memang membutuhkan konseling untuk menguatkan dirinya, tetapi pelaku

juga membutuhkan konseling untuk memperbaiki perilakunya agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab tersebut di atas dan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Putusan hakim atas penjatuhan pidana pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diteliti semuanya memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tidak ada hakim yang memutus melebihi tuntutan jaksa. Tidak ada hakim yang memutus melebihi tuntutan jaksa. Namun dalam putusan pada kasus tersebut di atas, unsur materiil delik yang diajukan terpenuhi. Adapun yang menjadi objek penelitian didominasi oleh kasus kekerasan fisik. Enam puluh (60%) persen kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit/penderitaan fisik, dan 40% lainnya mengakibatkan kematian korban. Angka ini membuat prihatin, karena masih tingginya angka kematian pada korban KDRT. Hal ini mungkin masih sulitnya membuktikan kekerasan lain di luar kekerasan fisik.
2. Dalam memberikan pertimbangan, hakim pada umumnya mendasarkan terbatas pada UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam kasus KDRT dengan korban anak, hakim mempertimbangkan UU Perlindungan Anak, tetapi pada umumnya hakim tidak memperhatikan undang-undang lainnya, semisal UU HAM.
3. Pengarusutamaan perspektif kepentingan perempuan dalam kasus KDRT belum menjadi suatu yang dominan, namun hakim harus bersikap ekstra hati-hati dalam menangani kasus KDRT,

agar dapat menjatuhkan sanksi yang tepat, yang memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.

B. Saran

1. Dalam menjatuhkan putusan perlu kiranya para Hakim tidak hanya mendasarkan pada UU PKDRT, tetapi memperhatikan UU yang lain.
2. Perlu dilakukan upaya untuk membuka wacana pengintegrasian undang-undang yang lain selain UU PKDRT. Hal ini bukan karena UU PKDRT tidak penting, namun justru mensinergikan antara daya guna undang-undang yang satu dengan yang lain.

Daftar Pustaka

A. Dari Buku

- Anugerah Seto Adi, 2007, *Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Istri Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Tangga (studi Kasus di LRC KJHAM Semarang)*, skripsi, tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Evarisan, 2004, *Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam rumah Tangga di Semarang*, Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian: Peta Ketidakadilan Gender di Indonesia, PSW Unika Soegijapranata, Semarang
- Indri Yunita Asih, 2008, *Peranan Lembaga Pelayanan Terpadu dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah Tangga (studi Kasus di Lembaga Pelayanan Terpadu Seruni)*, skripsi, tidak dipublikasikan, Fakultas Hukum Unika Soegijapranata
- Mansour Fakhri, 1999, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muladi, 1997, *Perlindungan Wanita Terhadap Tindak Kekerasan (Perempuan dalam wacana Perkosaan)*, PKBI, Yogyakarta.
- Ria Manurung, et.al, 2002, *Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masyarakat Multietnik*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dengan Ford Foundation, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rika Saraswati dan Angelika Riyandari, 2006, *Profil Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surakarta, Kabupaten Purworejo dan Semarang*, Penelitian tidak dipublikasikan, Kerjasama antara Pusat Studi Wanita Unika Soegijapranata Semarang dengan Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jawa Tengah
- Rika Saraswati, Angelika Riyandari dan Ninik Ayudawati, 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Perempuan Etnis Tionghoa di Kawasan Pecinan Semarang*, tidak dipublikasikan (dibiayai oleh Kopertis Wilayah VI, Jawa Tengah).

Yusti Probowati Rahayu, 1998, *Pengaruh Rekusitor Jaksa Dalam Putusan Hukuman Pada Perkara Pidana (Suatu Studi Awal)*, Anima.

-----, 2005, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*, Surabaya: Dieta Persada.

B. Dari Peraturan

UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti

- a. Nama : Ninik Aydawati
- b. Gol pangkat/NPP : III c/058.1.1998.036
- c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- d. Jabatan structural : Ka. BKBH
- e. Fak/Jurusan : Sastra
- f. Perguruan tinggi : Unika Soegijapranata
- g. Bidang keahlian : Linguistik
- h. Waktu penelitian : 9 jam/minggu

2. Anggota

- a. Nama : Rika Saraswati, SH. CN. M.Hum
- b. Gol pangkat/NPP : IV a/058.1.1992.120
- c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- d. Jabatan structural : -
- e. Fak/Jurusan : Hukum
- f. Perguruan tinggi : Unika Soegijapranata
- g. Bidang keahlian : Hukum dan Wanita/Hukum dan Jender
- h. Waktu penelitian : 9 jam/minggu

Anggota

- a. Nama : RM Sri Suryaningsih
- b. Gol pangkat/NPP :
- c. Jabatan fungsional :
- d. Jabatan structural : -
- e. Fak/Jurusan : Sastra
- f. Perguruan tinggi : Unika Soegijapranata
- g. Bidang keahlian :
- h. Waktu penelitian : 9 jam/minggu

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU KDRT

Peneliti:

Ninik Aydawati, SP.M.Hum.

Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum

RM. Sri Suryaningsih

Daftar Pertanyaan Penelitian
"Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menjatuhkan
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku KDRT"

Identitas Responden
Nama (boleh tidak diisi) : Jenis kelamin : L/P Lama menjadi hakim :

Pertanyaan:

1. Dalam hal apa atau mengapa Hakim menjatuhkan putusan yang lebih rendah (kepada pelaku KDRT) daripada tuntutan jaksa?

.....

.....

.....

.....

2. Dalam hal apa atau mengapa Hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat (kepada pelaku KDRT) daripada tuntutan jaksa?

.....

.....

.....

.....

3. Menurut Bapak/Ibu Hakim, apakah pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus dihukum berat?
Jika ya, alasan

.....

.....

.....

.....

Jika tidak, alasan

.....

.....

.....

.....

4. Menurut Bapak/Ibu Hakim, seberapa besar pengaruh faktor yang meringankan dari pelaku akan mempengaruhi berat-ringannya pidanaaan?

.....

.....

.....

.....

5. Menurut Bapak/Ibu Hakim, seberapa besar pengaruh faktor yang memberatkan dari pelaku akan mempengaruhi berat-ringannya pidanaaan?

.....

.....

.....

.....

6. Apakah Hukuman tambahan, seperti konseling, yang diatur dalam Pasal 50 UU PKDRT perlu diberikan kepada pelaku KDRT?

Jika Ya, alasan

.....

.....

.....

.....

Jika Tidak, alasan

.....

.....

.....

.....

7. Apakah Bapak/Ibu Hakim pernah menjatuhkan hukuman tambahan, seperti konseling, yang diatur dalam Pasal 50 UU PKDRT kepada pelaku KDRT?

Jika Ya, alasan

.....

.....

.....

.....

Jika Tidak, alasan

.....

.....

.....

.....